



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 140 TAHUN 2025

**TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dievaluasi dan ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan Organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Arif Rachman



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 140 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 Oktober 2025

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan amanah Reformasi Birokrasi Indonesia yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki *core values* Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), maka ASN sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan kompetensinya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Di sisi lain, organisasi harus dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai untuk mendayagunakan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, diperlukan peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh *core values* Aparatur

Sipil Negara dalam memberikan pelayanan yang berinovasi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai sebuah lembaga yang lahir dari semangat Reformasi Birokrasi mendorong pegawainya untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dalam rangka menjaga marwah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pengadaan yang kredibel. Untuk itu, berbagai program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan salah satunya dengan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar.

Pengembangan kompetensi melalui tugas belajar bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Keputusan ini digunakan sebagai Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Tujuan

Melaksanakan pengembangan kompetensi melalui tugas belajar secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara untuk mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kepala LKPP.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Utama LKPP.
6. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi PNS.
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PyB kepada PNS di LKPP untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan baik di dalam maupun luar negeri dalam jangka waktu tertentu, baik melalui pendanaan oleh Penyelenggara maupun dengan pendanaan mandiri.
8. Tugas Belajar Biaya Mandiri yang selanjutnya disingkat TBBM adalah Tugas Belajar yang menggunakan pendanaan dengan biaya mandiri.
9. PNS Tugas Belajar adalah PNS LKPP yang mendapat pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.
10. Penyelenggara Pendidikan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang membiayai pengembangan kompetensi PNS LKPP melalui jalur pendidikan.
11. Tim Penilai Kinerja PNS yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK, yaitu usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam

jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

12. Surat Perjanjian Tugas Belajar adalah surat kesepakatan antara PyB dengan PNS LKPP yang akan melaksanakan Tugas Belajar mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

BAB II

TUGAS BELAJAR

1. Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi
 - a. Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
 - b. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) perguruan tinggi negeri;
 - 2) perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - 3) perguruan tinggi swasta.
 - c. Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - d. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - 1) sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar LKPP;
 - 2) penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - 3) memiliki akreditasi paling kurang B dari lembaga yang berwenang; dan
 - 4) diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
 - f. Program studi yang dapat diusulkan tercantum dalam Daftar Program Studi pada Lampiran II. Apabila usulan program studi belum terdapat dalam daftar program studi, maka pilihan program studi harus

mendapatkan persetujuan PPK.

2. Pendanaan Tugas Belajar

- a. Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) biaya mandiri.
- b. Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.
- c. Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.
- d. Tugas Belajar yang dilaksanakan dari biaya Penyelenggara, diatur sebagai berikut:
 - 1) ketentuan pemberian biaya Tugas Belajar disesuaikan dengan ketentuan Penyelenggara tersebut; dan
 - 2) LKPP dapat memberikan dukungan tambahan pendanaan atau pendanaan bersama jika terdapat komponen biaya yang tidak ditanggung oleh Penyelenggara selama masa Tugas Belajar sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran di LKPP.

3. Kedudukan PNS Tugas Belajar

- a. PNS Tugas Belajar dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan dari jabatannya.
- b. PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit organisasi yang membidangi urusan SDM sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- c. PNS Tugas Belajar dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - 1) memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - 2) sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani memungkinkan PNS tetap dapat mengikuti ketentuan sistem kerja di LKPP.

- d. PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit organisasi asal PNS.
- e. Pengusulan perubahan kedudukan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) kepada PyB dan ditembuskan ke Pimpinan Unit Organisasi yang membidangi urusan SDM untuk mendapat persetujuan lebih lanjut.

4. Persyaratan Tugas Belajar

PNS LKPP dapat mengajukan diri sebagai calon penerima tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar LKPP. PNS yang mengajukan diri sebagai calon penerima tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja PNS dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan predikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. tidak sedang mengikuti program pendidikan formal lainnya;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

- g. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- h. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional; dan
- i. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara.

5. Pengusulan dan Penetapan PNS Tugas Belajar

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengusulkan persetujuan PNS dalam mengikuti proses pendaftaran seleksi beasiswa yang diadakan oleh Penyelenggara dan/atau perguruan tinggi kepada Sekretaris Utama melalui nota dinas yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana yang tercantum pada Lampiran III dan disertai kelengkapan dokumen persyaratan tugas belajar paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas waktu pendaftaran.
- b. Pengusulan PNS sebagaimana pada huruf a memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) termasuk dalam kuota PNS yang dapat diusulkan untuk tugas belajar dengan status tugas belajar yang diberhentikan dalam jabatan, yakni paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah ASN *existing* di unit organisasi Eselon II di lingkungan kedeputian/fungsi pada unit organisasi Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama; dan
 - 2) PPTP mempertimbangkan ketentuan butir 1) berdasarkan kriteria usia, masa kerja dan hasil evaluasi kinerja.

- c. Mendapatkan persetujuan dari PyB dan TPK untuk mengikuti proses seleksi beasiswa yang diadakan oleh Penyelenggara dan/atau perguruan tinggi.
 - d. Dalam hal jumlah PNS di unit organisasi eselon II yang sama mengajukan tugas belajar melebihi ketentuan kuota PNS sebagaimana huruf b angka (1), maka penentuan PNS tugas belajar berdasarkan pada hasil pemetaan talenta.
 - e. PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi beasiswa yang diadakan oleh Penyelenggara dan/atau perguruan tinggi menyampaikan informasi kelulusan seleksi/bukti pendaftaran perguruan tinggi dan kalender akademik atau keterangan tertulis dari perguruan tinggi melalui nota dinas yang diusulkan oleh PPTP kepada PyB sebagai dasar perhitungan jangka waktu tugas belajar pada Surat Tugas.
 - f. PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi beasiswa yang diadakan oleh Penyelenggara dan/atau perguruan tinggi diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar sebagai PNS Tugas Belajar yang ditetapkan oleh PyB dengan Surat Tugas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf a atau huruf b.
 - g. PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi beasiswa dari penyelenggara dan/atau perguruan tinggi menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
 - h. Seluruh biaya yang timbul selama mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dibebankan pada pembiayaan mandiri PNS yang bersangkutan.
6. Jangka Waktu Tugas Belajar
- a. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
 - b. Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

7. Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

- a. Jangka waktu Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai persetujuan Penyelenggara dan/atau PyB.
- b. Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan apabila PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai masa tugas belajar karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- c. Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh PyB.
- d. Ketentuan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana huruf a sampai dengan huruf c dikecualikan untuk TBBM yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- e. Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat diberikan oleh PyB atas permohonan PNS Tugas Belajar, dengan melampirkan rekomendasi dari Pimpinan Program Studi Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa PNS Tugas Belajar dapat menyelesaikan pendidikannya dalam masa perpanjangan, dan sepanjang mendapat persetujuan dari Penyelenggara.
- f. Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PyB dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- g. Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PyB mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

8. Perubahan Jangka Waktu Tugas Belajar

- a. Jangka waktu Tugas Belajar dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - 1) perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - 2) hambatan dalam pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari biaya Penyelenggara;
 - 3) penyelesaian tugas akhir lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan pada Surat Tugas; dan/atau
 - 4) cuti akademik.

- b. Kriteria perubahan jangka waktu tugas belajar sebagaimana huruf a angka 4) diperuntukan hanya pada TBBM yang tidak diberhentikan dari jabatan sepanjang mendapatkan persetujuan dari perguruan tinggi dan PyB.
- c. Perubahan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana huruf a angka 1), angka 3), dan angka 4) dapat diusulkan oleh PNS Tugas Belajar dengan melampirkan keterangan dari Pimpinan Program Studi Perguruan Tinggi.
- d. Perubahan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana huruf a angka 2) dapat diusulkan oleh PNS Tugas Belajar dengan melampirkan keterangan dari Penyelenggara.
- e. Perubahan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PyB dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

9. Tugas Belajar Berkelanjutan

- a. PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya dengan persyaratan:
 - 1) mendapat izin dari PPK;
 - 2) prestasi pendidikan mendapat predikat sekurang-kurangnya *Cumlaude* atau Dengan Pujian;
 - 3) tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - 4) mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- b. Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar LKPP.

10. Hak PNS Tugas Belajar

- a. PNS Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PNS Tugas Belajar mendapatkan kenaikan pangkat reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Kewajiban PNS Tugas Belajar

- a. Menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- b. Melaksanakan ketentuan dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar.
- c. Menyusun SKP selama menjalankan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyelesaikan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sampai dengan bulan sebelum pelaksanaan Tugas Belajar.
- e. Melaporkan kemajuan Tugas Belajar setiap Semester sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, dalam hal perkuliahan tidak menganut sistem semester maka pemantauan dan evaluasi dilakukan sesuai dengan masa penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- f. Mengutamakan tema tugas dan penelitian yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- g. Memberi informasi perkiraan kepulangan kepada unit organisasi yang membidangi urusan Sumber Daya Manusia 1 (satu) bulan sebelum masa studi berakhir.
- h. Melaporkan kepulangan dan status studi setelah kelulusan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya masa Tugas Belajar sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
- i. Melaksanakan alih pengetahuan penyampaian hasil penelitian kepada pegawai LKPP.

12. Pembatalan

- a. Pimpinan unit organisasi yang membidangi urusan SDM dan/atau unit organisasi asal PNS, paling kurang PPTP dapat mengusulkan pembatalan penetapan sebagai PNS Tugas Belajar kepada PyB dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- b. Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
 - 1) PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;

- 2) PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - 3) PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
 - 4) PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - 5) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - 6) Alasan lain yang disetujui oleh PyB.
- c. Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b angka 3), hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan proses Tugas Belajar.
- d. Pembatalan dapat diajukan oleh PNS yang bersangkutan secara langsung kepada PyB dalam hal, antara lain:
- 1) pendanaan dibatalkan oleh Penyelenggara dan PNS yang bersangkutan tidak sanggup mendanai secara pribadi;
 - 2) keadaan kahar yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang; dan/atau
 - 3) alasan lain yang dapat diterima oleh PyB.

13. Penghentian

- a. Pimpinan unit organisasi yang membidangi urusan SDM dan/atau unit organisasi asal PNS, paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS kepada PyB dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- b. Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
 - 1) PNS tidak dapat melanjutkan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - 2) PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan/atau rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

- 3) PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - 4) PNS tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar dan telah diberi peringatan tertulis oleh PyB;
 - 5) PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - 6) Alasan lain yang disetujui oleh PyB.
- c. PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dan tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara/Penyelenggara selama masa Tugas Belajar kepada Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan dari pihak Penyelenggara.

14. Pemantauan dan Evaluasi

- a. PyB dan/atau Pimpinan Unit Organisasi yang membidangi urusan SDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar PNS.
- b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara antara lain namun tidak terbatas pada pemeriksaan Laporan Kemajuan Tugas Belajar, dialog kinerja, evaluasi kinerja dan/atau peninjauan lapangan.
- c. Laporan Kemajuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VI, disampaikan setiap semester.
- d. Komponen pemantauan dan evaluasi meliputi Indeks Prestasi (IP)/Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), kemajuan penyusunan tesis/disertasi, kendala/hambatan tugas belajar dan hal-hal akademis lainnya.
- e. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala dan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

15. Hak PNS setelah selesai Tugas Belajar

- a. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya dapat diaktifkan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

mendapatkan rekomendasi TPK untuk pengangkatan dan penempatan PNS serta mendapatkan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PNS yang mengusulkan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengusulkan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Kewajiban dan Pengecualian PNS setelah Tugas Belajar

- a. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas di LKPP selama:
 - 1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar (n), bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya, Sebagai contoh, PNS A menyelesaikan masa Tugas Belajar jenjang S-2 selama 19 bulan, maka kewajiban kerja adalah $(2 \times 19 \text{ bulan}) = 38 \text{ bulan}$ atau 3 tahun 2 bulan;
 - 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar (n), bagi PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
 - 3) 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar (n), bagi PNS TBBM yang diberhentikan dari jabatannya.
- b. PNS yang menjalani TBBM yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- c. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- d. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung secara kumulatif pada tugas belajar berkelanjutan.
- e. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara/Penyelenggara selama masa Tugas Belajar kepada Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- f. Bagi PNS Tugas Belajar yang menggunakan sumber pendanaan Tugas Belajar gabungan biaya mandiri dan biaya Penyelenggara dan/atau

mengalami perubahan kedudukan Tugas Belajar, masa ikatan dinas menyesuaikan ketentuan huruf a.

17. Ketentuan lain-lain.

- a. Pada saat Keputusan ini berlaku, Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Setiap pelaksanaan Tugas Belajar oleh PNS yang terjadi sebelum diberlakukannya Keputusan Kepala ini dinyatakan sah dan tetap berlaku. Segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PNS tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang paling berpihak kepada kepentingan PNS yang bersangkutan.
- c. PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar LKPP dan belum melakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. PNS yang telah memiliki ijazah dan belum melakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Keputusan ini.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 140 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 Oktober 2025

Daftar Program Studi

No	Nama Program Studi	Program		
		Sarjana	Magister	Doktoral
RUMPUN ILMU SOSIAL				
Ekonomi				
1	Ekonomi	☒	☒	☒
2	Ekonomi Pembangunan	☒	☒	☒
Psikologi				
3	Psikologi	☒	☐	☐
4	Psikologi Industri dan Organisasi/Pendidikan	☐	☒	☒
Komputer				
5	Ilmu Komputer dan Informatika	☒	☒	☒
6	Sistem Informasi dan/atau Teknologi Informasi	☒	☒	☒
RUMPUN ILMU TERAPAN				
Ilmu atau Sains Akuntansi				
7	Ilmu atau Sains Akuntansi/Akuntansi	☒	☒	☒
Ilmu atau Sains Manajemen				
8	Ilmu atau Sains Manajemen/Manajemen	☒	☒	☒
9	Manajemen Inovasi	☐	☒	☐
10	Manajemen Organisasi	☐	☒	☐
11	Manajemen Pajak atau Administrasi Pajak	☐	☒	☒
12	Manajemen Sumber Daya Manusia	☐	☒	☒
13	Manajemen Teknologi	☐	☒	☒
14	Sistem Informasi Manajemen	☐	☒	☐
Ilmu atau Sains Komunikasi				
15	Ilmu atau Sains Komunikasi	☒	☒	☒
16	Hubungan Masyarakat	☒	☒	☐
Ilmu atau Sains Informasi				
17	Ilmu atau Sains Informasi	☒	☒	☒

Hukum				
18	Hukum/Ilmu Hukum	☒	☒	☒
19	Hukum Bisnis	☒	☒	☐
20	Hukum Kekayaan Intelektual	☐	☒	☐
21	Hukum Internasional	☐	☒	☐
22	Hukum Litigasi	☐	☒	☐
23	Hukum Publik	☐	☒	☐
24	Hukum Syariah	☐	☒	☐
25	Hukum dan Pembangunan	☐	☒	☐
Urusan Publik				
26	Administrasi Publik	☒	☒	☒
27	Kebijakan Publik	☐	☒	☒

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 140 TAHUN 2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

Kelengkapan Informasi
Pada Nota Dinas Pengajuan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

1. Nama	:	
2. NIP	:	
3. Pangkat/Gol. Ruang	:	
4. Jabatan	:	
5. Unit Organisasi	:	
6. Penyelenggara Program	:	
7. Nama Perguruan Tinggi	:	
8. Program Studi	:	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 140 TAHUN 2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

a. Format Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri

KOP LEMBAGA	
SURAT TUGAS	
Nomor:	
SEKRETARIS UTAMA	
Menimbang: 1. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalitas ASN di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Tugas Belajar Biaya Mandiri; dan	
2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti angka 1 (satu) sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan Surat Tugas.	
Dasar	: 1.;
	2. dst.

Memberi Tugas

Kepada : Pegawai yang namanya tercantum dalam surat tugas ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Pangkat/Golongan Ruang :

Untuk : 1. Melaksanakan program perkuliahan pada selama bulan mulai tanggal dd/mm/yyyy s.d. dd/mm/yyyy dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan dibebaskan dari tugas kedinasannya sehari-hari dan menyerahkan tanggung jawab kepada atasan langsung / selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan tetap menjalankan dan bertanggungjawab terhadap tugas kedinasannya sehari-hari*; dan
 - b. Menaati tata tertib yang berlaku di tempat studi.
2. Menyampaikan laporan hasil studi (nilai mata kuliah) setiap semester kepada Sekretaris Utama LKPP;
 3. Menyampaikan laporan akhir secara tertulis pada saat menyelesaikan program dimaksud kepada Sekretaris Utama LKPP;
 4. Melaksanakan alih pengetahuan terkait materi perkuliahan/lainnya yang relevan dengan bidang studinya, penyampaian perkembangan rencana penelitian, dan/atau penyampaian hasil penelitian kepada Pegawai LKPP selama masa studi dan sesudah masa studi sesuai dengan perintah pimpinan unit organisasi asal; dan
 5. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan wajib melaksanakan ketentuan dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar.

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan pada sumber pembiayaan mandiri.

Dikeluarkan di Jakarta,
Pada tanggal.....
Sekretaris Utama,

Nama Lengkap
NIP

Tembusan:

1.
2. Dst.

*) Pilihan status kedudukan PNS Tugas Belajar

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

b. Format Surat Tugas Belajar Beasiswa Oleh Pemberi Bantuan

KOP LEMBAGA	
SURAT TUGAS	
Nomor:	
SEKRETARIS UTAMA	
Menimbang:	1. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalitas ASN di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Tugas Belajar; dan
	2. bahwa dalam rangka keikutsertaan pegawai dalam Program Studi, Universitas - Program Beasiswa, maka perlu dikeluarkan surat tugas.
Dasar	: 1.;
	2. dst.
Memberi Tugas	
Kepada	: Pegawai yang namanya tercantum dalam surat tugas ini:
	Nama :
	NIP :
	Jabatan :
	Pangkat/Golongan Ruang :
Untuk	: 1. Melaksanakan program perkuliahan pada Program Studi....., Universitas Dengan ketentuan sebagai berikut:
	a. selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan dibebaskan dari tugas kedinasannya sehari-hari dan menyerahkan tanggung jawab kepada atasan langsung / tetap menjalankan dan bertanggungjawab terhadap tugas kedinasannya sehari-hari*; dan
	b. jangka waktu tugas belajar selama bulan, mulai tanggal s.d.;dan

- c. Menaati tata tertib yang berlaku di tempat studi.
2. Menyampaikan laporan hasil studi (nilai mata kuliah) setiap semester kepada Sekretaris Utama LKPP;
 3. Menyampaikan laporan akhir secara tertulis pada saat menyelesaikan program dimaksud kepada Sekretaris Utama LKPP;
 4. Melaksanakan alih pengetahuan terkait materi perkuliahan/lainnya yang relevan dengan bidang studinya, penyampaian perkembangan rencana penelitian, dan/atau penyampaian hasil penelitian kepada Pegawai LKPP selama masa studi dan sesudah masa studi sesuai dengan perintah pimpinan unit organisasi asal; dan
 5. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan wajib melaksanakan ketentuan dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar.

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan pada..... *(disesuaikan dengan ketentuan pembiayaan Tugas Belajar oleh Penyelenggara dan/atau LKPP)*

Dikeluarkan di Jakarta,
Pada tanggal.....
Sekretaris Utama,

Nama Lengkap
NIP

Tembusan:

1.
2. Dst.

*) Pilihan status kedudukan PNS Tugas Belajar

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 140 TAHUN 2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

a. Format Surat Perjanjian Tugas Belajar Beasiswa Diberhentikan Dalam Jabatan

KOP LEMBAGA	
SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR	
Nomor:	
Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat, yang bertanda tangan di bawah ini:	
1. Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Unit Organisasi	:
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.	
2. Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan Ruang	:

Jabatan :

Unit Organisasi Asal :

Alamat tempat tinggal :

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perjanjian sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU menyetujui untuk menugaskan PIHAK KEDUA melaksanakan Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan Tugas Belajar pada program studi
 - b) Pembiayaan tugas belajar bersumber dari
 - c) Selama tugas belajar Pegawai diberhentikan dari jabatan; dan
 - d) Jangka waktu Tugas Belajar selama bulan, mulai tanggal s.d.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU dengan kewajiban sebagai berikut:
 - a) Akan menegakkan dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan LKPP bagi PNS Tugas Belajar, serta bersedia menerima sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran;
 - b) Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai PNS Tugas Belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
 - c) Akan mengikuti perkuliahan tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
 - d) Akan selalu memberi informasi perkembangan studi kepada unit organisasi yang membidangi urusan Sumber Daya Manusia LKPP secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) Setelah menyelesaikan studi akan kembali bekerja sebagai PNS dengan ikatan dinas selama sekurang-kurangnya bulan;

- f) Akan mengembalikan seluruh biaya yang ditentukan oleh LKPP kepada Kas Negara, jika:
 - 1) terjadi kegagalan studi karena kelalaian PIHAK KEDUA;
 - 2) mengundurkan diri selama masa studi berlangsung; atau
 - 3) mengundurkan diri sebagai PNS sebelum ikatan dinas terpenuhi;
 - g) Bertanggung jawab penuh atas penggunaan seluruh pendanaan Tugas Belajar, dan khusus PNS yang menggunakan pendanaan dari Penyelenggara memberikan bukti pengeluaran yang diperlukan dalam rangka laporan dan pertanggungjawaban kepada Penyelenggara;
 - h) Akan melaksanakan alih pengetahuan terkait materi perkuliahan/lainnya yang relevan dengan bidang studinya, penyampaian perkembangan rencana penelitian, dan/atau penyampaian hasil penelitian kepada Pegawai LKPP selama masa studi dan sesudah masa studi sesuai dengan perintah pimpinan unit organisasi asal;
 - i) Akan memberikan informasi melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KESATU jika diperlukan perubahan pada sumber pembiayaan, kedudukan PNS, atau jangka waktu Tugas Belajar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu diperlukannya perubahan; dan
 - j) Melaporkan kepulangan dan status studi setelah kelulusan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (3) Hal – hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar ini akan ditetapkan kemudian dalam adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Belajar ini.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di unit organisasi yang membidangi urusan SDM LKPP.

PIHAK KESATU
Sekretaris Utama,

PIHAK KEDUA
Yang berjanji,

Nama Lengkap
NIP.....

Nama Lengkap
NIP.....

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

b. Format Surat Perjanjian Tugas Belajar Beasiswa Tidak Diberhentikan Dalam Jabatan

KOP LEMBAGA	
SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR	
Nomor:	
Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat, yang bertanda tangan di bawah ini:	
1.	Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang : Jabatan : Unit Organisasi : yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.	Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang : Jabatan : Unit Organisasi : Alamat tempat tinggal : yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perjanjian sebagai berikut:	
(1) PIHAK KESATU menyetujui ketentuan pelaksanaan Tugas Belajar PIHAK KEDUA sebagai berikut:	
a) Melaksanakan Tugas Belajar pada program studi	
b) Pembiayaan tugas belajar bersumber dari	

- c) Selama tugas belajar Pegawai tidak diberhentikan dari jabatan; dan
 - d) Jangka waktu Tugas Belajar selama bulan, mulai tanggal s.d.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU dengan kewajiban sebagai berikut:
- a) Akan menegakkan dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan LKPP bagi PNS Tugas Belajar, serta bersedia menerima sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran;
 - b) Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai PNS Tugas Belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
 - c) Akan mengikuti perkuliahan tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
 - d) Akan selalu memberi informasi perkembangan studi kepada unit organisasi yang membidangi urusan Sumber Daya Manusia LKPP secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) Setelah menyelesaikan studi akan kembali bekerja sebagai PNS dengan ikatan dinas selama sekurang-kurangnya bulan;
 - f) Akan mengembalikan seluruh biaya yang ditentukan oleh LKPP kepada Kas Negara, jika:
 - 4) terjadi kegagalan studi karena kelalaian PIHAK KEDUA;
 - 5) mengundurkan diri selama masa studi berlangsung; atau
 - 6) mengundurkan diri sebagai PNS sebelum ikatan dinas terpenuhi;
 - g) Bertanggung jawab penuh atas penggunaan seluruh pendanaan Tugas Belajar, dan khusus PNS yang menggunakan pendanaan dari Penyelenggara memberikan bukti pengeluaran yang diperlukan dalam rangka laporan dan pertanggungjawaban kepada Penyelenggara;
 - h) Akan melaksanakan alih pengetahuan terkait materi perkuliahan/lainnya yang relevan dengan bidang studinya, penyampaian perkembangan rencana penelitian, dan/atau penyampaian hasil penelitian kepada Pegawai LKPP selama

masa studi dan sesudah masa studi sesuai dengan perintah pimpinan unit organisasi asal;

- i) Akan memberikan informasi melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KESATU jika diperlukan perubahan pada sumber pembiayaan, kedudukan PNS, atau jangka waktu Tugas Belajar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu diperlukannya perubahan; dan
 - j) Melaporkan kepulangan dan status studi setelah kelulusan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (3) Hal – hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar ini akan ditetapkan kemudian dalam adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Belajar ini.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di unit organisasi yang membidangi urusan SDM LKPP.

PIHAK KESATU
Sekretaris Utama,

PIHAK KEDUA
Yang berjanji,

Nama Lengkap
NIP.....

Nama Lengkap
NIP.....

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

c. Format Surat Perjanjian Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan Dalam Jabatan

KOP LEMBAGA	
SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR	
Nomor:	
Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat, yang bertanda tangan di bawah ini:	
1.	Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang : Jabatan : Unit Organisasi : yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.	Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang : Jabatan : Unit Organisasi Asal : Alamat tempat tinggal : yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan perjanjian sebagai berikut:	
(1) PIHAK KESATU menyetujui ketentuan pelaksanaan Tugas Belajar PIHAK KEDUA sebagai berikut: a) Melaksanakan Tugas Belajar pada program studi b) Pembiayaan tugas belajar bersumber dari biaya mandiri tanpa pembebanan pada DIPA LKPP;	

- c) Selama tugas belajar Pegawai diberhentikan dari jabatan; dan
 - d) Jangka waktu Tugas Belajar selama bulan, mulai tanggal s.d.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU dengan kewajiban sebagai berikut:
- a) Akan menegakkan dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan LKPP bagi PNS Tugas Belajar, serta bersedia menerima sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran;
 - b) Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai PNS Tugas Belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
 - c) Akan mengikuti perkuliahan tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
 - d) Akan selalu memberi informasi perkembangan studi kepada unit organisasi yang membidangi urusan Sumber Daya Manusia LKPP secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) Setelah menyelesaikan studi akan kembali bekerja sebagai PNS dengan ikatan dinas selama sekurang-kurangnya bulan;
 - f) Akan melaksanakan alih pengetahuan terkait materi perkuliahan/lainnya yang relevan dengan bidang studinya, penyampaian perkembangan rencana penelitian, dan/atau penyampaian hasil penelitian kepada Pegawai LKPP selama masa studi dan sesudah masa studi sesuai dengan perintah pimpinan unit organisasi asal;
 - g) Akan memberikan informasi melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KESATU jika diperlukan perubahan pada sumber pembiayaan, status jabatan, atau jangka waktu Tugas Belajar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu diperlukannya perubahan; dan
 - h) Akan melaporkan status studi setelah kelulusan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (3) Hal – hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar ini akan ditetapkan

(4) kemudian dalam adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Belajar ini.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di unit organisasi yang membidangi urusan SDM LKPP.

PIHAK KESATU
Sekretaris Utama,

PIHAK KEDUA
Yang berjanji,

Nama Lengkap
NIP.....

Nama Lengkap
NIP.....

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

d. Format Surat Perjanjian Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan Dalam Jabatan

KOP LEMBAGA	
SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR	
Nomor:	
Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat, yang bertanda tangan di bawah ini:	
1. Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Unit Organisasi	:
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.	
2. Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Unit Organisasi	:
Alamat tempat tinggal	:
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.	
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perjanjian sebagai berikut:	
(1) PIHAK KESATU menyetujui ketentuan pelaksanaan Tugas Belajar PIHAK KEDUA sebagai berikut:	
a) Melaksanakan Tugas Belajar pada program studi	
b) Pembiayaan tugas belajar bersumber dari biaya mandiri tanpa pembebanan pada DIPA LKPP;	

- c) Selama tugas belajar Pegawai tidak diberhentikan dari jabatan; dan
 - d) Jangka waktu Tugas Belajar selama bulan, mulai tanggal s.d.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU dengan kewajiban sebagai berikut:
- a) Akan menegakkan dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan LKPP bagi PNS Tugas Belajar, serta bersedia menerima sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran;
 - b) Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai PNS Tugas Belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
 - c) Akan mengikuti perkuliahan tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
 - d) Akan selalu memberi informasi perkembangan studi kepada unit organisasi yang membidangi urusan Sumber Daya Manusia LKPP secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) Akan melaksanakan alih pengetahuan terkait materi perkuliahan/lainnya yang relevan dengan bidang studinya, penyampaian perkembangan rencana penelitian, dan/atau penyampaian hasil penelitian kepada Pegawai LKPP selama masa studi dan sesudah masa studi sesuai dengan perintah pimpinan unit organisasi asal;
 - f) Akan memberikan informasi melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KESATU jika diperlukan perubahan pada sumber pembiayaan, kedudukan PNS, atau jangka waktu Tugas Belajar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu diperlukannya perubahan; dan
 - g) Melaporkan kepulangan dan status studi setelah kelulusan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (3) Hal – hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar ini akan ditetapkan kemudian dalam adendum dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari Surat Perjanjian Belajar ini.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di unit organisasi yang membidangi urusan SDM LKPP.

PIHAK KESATU
Sekretaris Utama,

PIHAK KEDUA
Yang berjanji,

Nama Lengkap
NIP.....

Nama Lengkap
NIP.....

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 140 TAHUN 2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

Format Laporan Perkembangan Studi

KOP LEMBAGA			
LAPORAN KEMAJUAN TUGAS BELAJAR UNIVERSITAS.....			
SEMESTER..... TAHUN.....			
1.	Nama	:	
2.	NIP	:	
3.	Unit Organisasi	:	
4.	Alamat Domisili	:	
5.	No. Surat Tugas Belajar:	:	
6.	Program Pendidikan	:	
7.	Tempat studi	:	
8.	Perguruan Tinggi	:	
9.	Program studi	:	
10.	Tanggal mulai	:	
11.	Sumber Dana	:	
Mata kuliah yang telah diambil:			
No.	Mata Kuliah	SKS	Nilai
1.			

2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	Dst		
	Jumlah		
	IPK		

Mata kuliah yang akan/sedang diambil pada semester

No.	Mata Kuliah	SKS	Baru/ Mengulang
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	Dst		
	Jumlah		

12. Kalendar Akademik :*Diisi sesuai yang sudah dan atau akan ditempuh*

- A. Kuliah

Matrikulasi/Pra-

Magister*

:

Diisi mulai kapan sampai kapan
- B. Kuliah Semester I

:

Diisi mulai kapan sampai kapan
- C. Pelaksanaan Ujian Semester I

:

Diisi mulai kapan sampai kapan
- D. Kuliah Semester II

:

Diisi mulai kapan sampai kapan
- E. Pelaksanaan Ujian Semester II

:

Diisi mulai kapan sampai kapan
- F. Pelaksanaan Ujian

:

Diisi mulai kapan sampai kapan

Semester III

G. Kuliah Semester IV : Diisi mulai kapan sampai kapan

H. Pelaksanaan Ujian : Diisi mulai kapan sampai kapan

Semester IV

dst

13. Masalah yang dihadapi :.....

14. Lain-lain :.....

.....,

.....20.....

Mahasiswa Tugas Belajar,

(.....)

NIP

*Disesuaikan dengan kondisi perkuliahan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 140 TAHUN 2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

Format Laporan Telah Selesai Studi

KOP LEMBAGA	
LAPORAN TELAH SELESAI STUDI	
Hal : Laporan Tugas Belajar	Jakarta,
Yth. Sekretaris Utama LKPP	
Dengan ini, saya,	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Unit Organisasi	:
Melaporkan bahwa saya telah menyelesaikan/lulus tugas belajar pada Program di Universitas di (kota/negara). Seluruh program telah saya selesaikan tepat waktu (sesuai kondisi), berangkat pada tanggal dan kembali ke tanggal	

Dasar penugasan adalah Surat Tugas Nomor tanggal..... di lingkungan untuk mengikuti Program tanggal dengan sumber anggaran dari

Saya sampaikan program perkuliahan yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

- 1. Program : S1/S2/S3 (pilih salah satu)
- 2. Gelar :
- 3. Bidang studi :
- 4. Lama Perkuliahan : semester/bulan
- 5. Jumlah Kredit :
- 6. IPK (GPA) :

Bersama surat ini saya lampirkan laporan tugas belajar , 3 (tiga) *copy* transkrip legalisir dan 3 (tiga) *copy* ijazah legalisir atau surat keterangan lulus, dan *copy* tesis/tugas akhir (dan dokumen pendukung lain jika ada).

Demikian laporan saya.

.....,20.....

Mahasiswa Tugas Belajar,

(.....)

NIP

Tembusan:

Kepala LKPP

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA